

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Independensi

Independen berarti auditor tidak mudah dipengaruhi. Auditor tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Menurut Pusdiklatwas BPKP (2005), Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Arens dan Mark S Beasley dalam Mabruri dan Winarna (2010) menyatakan nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki auditor.

Menurut Noviyanti dalam Ardika (2010) independensi senyatanya timbul jika pada kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap tidak memihak selama pelaksanaan pemeriksaan, sedangkan independensi dalam penampilan merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Mautz dan Syaraf dalam Alim dkk (2007) menggunakan istilah lain untuk menyebut independensi senyatanya yaitu independensi praktisi (*practitioner independence*) dan independensi dalam penampilan disebut independensi profesi (*profession independence*). Independensi praktisi adalah kemampuan praktis secara individual untuk mempertahankan sikap wajar atau tidak memihak dalam perencanaan,

program, pelaksanaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan independensi profesi adalah kesan (persepsi) masyarakat terhadap independensi akuntan publik.

Mautz dan Syaraf dalam Alim, dkk (2007) menggolongkan independensi praktisi ke dalam tiga dimensi:

- 1) Independensi penyusunan program, adalah bebas dari pengendalian dan pengaruh yang tidak sepatutnya dalam memilih teknik-teknik dan prosedur serta dalam penerapan teknik-teknik dan prosedur tersebut. Pedoman atau petunjuk independensi praktisi adalah:
  - a) Bebas dari campur tangan manajerial atau perselisihan yang bermaksud untuk mengeliminasi, menentukan, atau memodifikasi bagian-bagian tertentu yang diperiksa.
  - b) Bebas dari campur tangan manajerial dengan sikap tidak mau bekerjasama mengenai prosedur yang dipilih.
  - c) Bebas dari usaha-usaha pihak lain terhadap subyek pekerjaan pemeriksaan untuk memeriksa selain yang disediakan untuk proses pemeriksaan.
- 2) Independensi investigatif, adalah bebas dari pengendalian atau pengaruh yang tidak sepatutnya dalam memilih bidang-bidang, kegiatan-kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijaksanaan manajerial yang akan diperiksa. Pedoman independensi investigatif adalah:

- a) Langsung dan bebas mengakses semua buku-buku, catatan-catatan, manajer, dan karyawan perusahaan, serta sumber informasi lain yang berhubungan dengan kegiatan, kewajiban-kewajiban, sumber-sumber bisnis.
  - b) Aktif bekerjasama dengan pribadi manajerial selama pelaksanaan pemeriksaan.
  - c) Bebas dari usaha-usaha manajerial untuk menentukan dapat diterimanya masalah pembuktian.
  - d) Bebas dari kepentingan pribadi atau hubungan yang mengarah pada pembatasan pemeriksaan pada kegiatan-kegiatan, catatan, dan orang-orang tertentu yang seharusnya tercakup dalam pemeriksaan.
- 3) Independensi pelaporan, adalah bebas dari pengendalian atau pengaruh yang tidak sepatasnya dalam menyatakan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan atau dalam memberikan rekomendasi atau pendapat sebagai hasil pemeriksaan. Pedoman independensi pelaporan adalah:
- a) Bebas dari perasaan kesetiaan atau kewajiban untuk memodifikasi pengaruh fakta-fakta yang dilaporkan pada pihak tertentu.
  - b) Menghindari bahasa atau istilah-istilah yang mendua arti (ambigu) secara sengaja atau tidak sengaja dalam pelaporan

fakta-fakta, pendapat, dan rekomendasi, serta dalam penafsirannya.

- c) Bebas dari usaha-usaha tertentu untuk mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan auditor terhadap isi laporan pemeriksaan yang mencukupi, baik fakta maupun pendapatnya.

## 2. Obyektifitas

Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Akuntan Indonesia mengamanatkan: bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan obyektifitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan obyektifitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya, hal ini sejalan dengan Standar umum dalam Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menyatakan bahwa dengan prinsip obyektifitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas audit, hal ini dibuktikan oleh penelitian Sukriah dkk (2009) dan Maburi dan Winarna (2010). Pusdiklatwas BPKP (2005), menyatakan obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan sehingga dapat mengemukakan

### 3. Pengalaman kerja

Menurut Loehoer dalam Mabruri dan Winarna (2010), pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan. Untuk membuat audit judgement, pengalaman merupakan komponen keahlian audit yang penting dan merupakan faktor yang sangat vital dan mempengaruhi suatu judgement yang kompleks.

Marinus dkk dalam Mabruri dan Winarna (2010) menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas (*job*). Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman, sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit (Nataline dalam Mabruri dan Winarna, 2010).

### 4. Pengetahuan

Widhi dalam Elfarini (2007) menyatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Adapun SPAP (2001) tentang standar umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. Dalam melakukan audit, auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai serta keahlian khusus di bidangnya.

Adapun secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor (Kusharyanti, 2003), yaitu : (1) Pengetahuan pengauditan umum, (2) Pengetahuan area fungsional, (3) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, (4) Pengetahuan mengenai industri khusus, (5) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.

#### 5. Integritas

Sunarto dalam Mabruki dan Winarna (2010) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Pusdiklatwas BPKP, 2005).

#### 6. Tekanan anggaran waktu

Tekanan anggaran waktu merupakan gambaran normal dari sistem pengendalian auditor. Tekanan yang dihasilkan oleh anggaran waktu yang ketat secara konsisten berhubungan dengan situasi disfungsional. Tekanan anggaran waktu yang secara konsisten berhubungan dengan perilaku disfungsional merupakan ancaman langsung dan serius terhadap kualitas audit. Tekanan anggaran waktu adalah suatu keadaan yang menunjukkan